



PUTUSAN
Nomor 154/Pdt.G /2015/PN Gin.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

IDA BAGUS KETUT PANDA, Laki-laki, Swasta, Bertempat tinggal di Dusun/Banjar Geria, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, dalam hal ini memberi kuasa kepada I Wayan Suamba, S.H., Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Baris Gallery Jalan Raya Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 3 Agustus 2015 dibawah Reg. No. 208/2015, dan I Ketut Widia, S.H., Advokat, pada Kantor I Gusti Ngurah Muliarta, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Batuyang Bangau VII No. 10, Batubulan, Gianyar Bali, berdasarkan Akta Pemberian Kuasa Khusus No. 02/SK/Pdt.Tk.I/2015/Pn.Gir tanggal 25 Nopember 2015, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN:

I WAYAN CIKA, Laki-laki, Petani,
I MADE MURTAWA, Laki-laki, PNS,
I NYOMAN SANDI, Laki-laki, Petani,
I KETUT SUDARMA, Laki-laki, Dagang,

Semuanya tersebut di atas beralamat di Dusun/Banjar Jungut, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ida Bagus Nyoman Alit, S.H., M.H., Advokat, beralamat kantor di Jalan Raya Semebaung-Blahbatuh Nomor 9X Gianyar dan Jalan Gemitir Gang Suli Nomor 3 Denpasar Timur Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2015, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 5 Nopember 2015 dibawah Reg. No. 303/2015, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor : 154/Pen.Pdt.G/2015/PN Gin tanggal 18 Agustus 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata yang bersangkutan;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 154/Pen.Pdt.G/2015/PN.Gin tanggal 18 Agustus 2015 tentang Penentuan Hari Sidang Perkara Perdata yang bersangkutan;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 154/Pen.Pdt.G/2015/PN Gin tanggal 22 Desember 2015 tentang Penunjukan Pengganti Anggota Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata yang bersangkutan

Setelah mendengar jawab menjawab antara pihak-pihak yang berperkara di persidangan;

Setelah memperhatikan dengan cermat terhadap bukti - bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara di persidangan ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Agustus 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 14 Agustus 2015 dalam Register Nomor 154, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa alm Ida Bagus Made Geria semasa hidupnya tidak memiliki keturunan, selanjutnya alm Ida Bagus Made Geria mengangkat anak yang bernama IDA BAGUS KETUT PANDA (Penggugat) dan pada tanggal 11 April 1958 dibuatkanlah berita acara pengangkatan sentana (anak angkat).
2. Bahwa, alm Ida Bagus Made Geria semasa hidupnya pernah berperkara melawan Pedanda Putri Wayan istri dari Pedanda Wayan Jelantik, perkara mana dimenangkan oleh alm Ida Bagus Made Geria berdasarkan Pones pada tanggal 23 Desember 1930.

Halaman 2 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2015/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari sekian banyak harta warisan alm. Ida Bagus Made Geria yang dimenangkan dalam perkara tersebut di atas terdapat sebidang tanah sebidang tanah yang terletak di subak Yangnaga no. 127, persil no. 7 klas I, pasehadan yeh petanu, desa Batuan, kec. Sukawati, luas 24 are dengan batas-batas :

Utara : Sawah Ketut Rai Mahajoni

Timur : Sungai

Selatan : Pak Karma

Barat : Sungai.

Selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa.

4. Bahwa tanah sengketa berupa sawah tersebut di atas pernah digadaikan oleh ayah angkat Penggugat kepada ayah Para Tergugat dan selanjutnya ayah Para Tergugat diberikan hak untuk menggarap bukan / tidak untuk dikuasai apalagi untuk dimiliki.
5. Bahwa ternyata semenjak tanah sengketa yang berupa sawah digadaikan sampai dengan sekarang dikuasai oleh Para Tergugat termasuk juga hasil-hasil yang didapat semuanya dinikmati oleh Para Tergugat sehingga tanah sengketa tersebut seolah-olah menjadi miliknya sendiri.
6. Bahwa kini Penggugat baru menyadari tanah sengketa tersebut di atas merupakan harta peninggalan/harta warisan dari alm. Ida Bagus Made Geria yang sepatutnya menjadi hak Penggugat, kemudian karena hal tersebut Penggugat telah berusaha menghubungi Para Tergugat agar bersedia mengembalikan tanah sengketa tersebut secara baik-baik untuk dikerjakan sendiri karena tanah sengketa tersebut merupakan harta warisan dari ayah angkat Penggugat.
7. Bahwa maksud baik Penggugat untuk meminta kembali tanah sengketa yang kini berada dalam penguasaan Para Tergugat tidak berhasil hal mana pernah dilakukan beberapa kali mediasi lewat aparat desa setempat dan bahkan pernah dimediasi juga oleh pihak Pemerintah Kabupaten Gianyar melalui Dinas Pendapatan akan tetapi tetap tidak menemukan hasil.
8. Bahwa memperhatikan dari jawaban pihak Para Tergugat selama mediasi yang mengatakan telah memiliki jual beli atas tanah sengketa tersebut menjadikan pihak Penggugat merasa keberatan oleh karena pihak Penggugat tidak pernah merasa menjual ataupun memindah tangankan tanah sengketa kepada pihak-pihak lain.
9. Bahwa untuk menghindari dilakukan pemindahan tanah sengketa oleh Para Tergugat dan untuk memudahkan pelaksanaan Putusan (eksekusi), mohon

Halaman 3 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2015/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Pengadilan untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap tanah sengketa.

10. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya Putusan ini nanti oleh Para Tergugat, maka Penggugat memohon agar Para tergugat dihukum untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari, setiap ia lalai memenuhi isi Putusan, terhitung sejak Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.
11. Bahwa mengingat pula perkara ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang autentik, maka Putusan dalam perkara ini dapat dilakukan terlebih dahulu walaupun Para Tergugat dimungkinkan untuk mengajukan banding, kasasi atau menggunakan upaya hukum lainnya (Uit Voerbaar Bijvoorraad).
12. Berdasarkan dalil-dalil hukum tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Gianyar/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :
 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
 2. Menyatakan hukum Penggugat adalah sebagai ahli waris yang sah dari alm. Ida Bagus Made Geria.
 3. Menyatakan hukum tanah yang berupa sawah terletak di subak Yangnaga no. 127, persil no. 7 klas I, pasehadan yeh petanu, desa Batuan, kec. Sukawati, luas 24 are dengan batas-batas :
Utara : Sawah Ketut Rai Mahajoni
Timur : Sungai
Selatan : Pak Karma
Barat : Sungai.
Adalah milik alm. Ida Bagus Made Geria yang patut diwarisi Penggugat.
 4. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak atas tanah sengketa untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan lasia bilamana perlu dengan bantuan aparat kepolisian.
 5. Menyatakan hukum Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas tanah sengketa adalah sah dan berharga.
 6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari, setiap ia lalai memenuhi isi Putusan, terhitung sejak Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Halaman 4 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2015/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan hukum Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain dari Para Tergugat (Uit voerbaar bijvoorraad).

8. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang dipandang patut dan adil. (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap Kuasanya I Wayan Suamba, S.H. dan Para Tergugat masing-masing datang menghadap sendiri namun untuk sidang selanjutnya telah memberi kuasa kepada Ida Bagus Nyoman Alit, S.H., M.H., pekerjaan Advokat, berkantor / beralamat di Jalan Raya Semebaung - Blahbatuh No. 9X Gianyar dan Jalan Gemitir Gang Suli No. 3 Denpasar Timur, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 November 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 5 Nopember 2015 dibawah Reg. No. 303/2015;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Wawan Edi Prastiyo, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Gianyar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Oktober 2015, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Para Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat secara keseluruhan kecuali yang diakui kebenarannya;
2. Bahwa dalam perihal surat gugatan tertulis "Perihal : Gugatan Harta Warisan" bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat tidak ada

Halaman 5 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2015/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hubungan saling mewaris harta peninggalan dari masing-masing baik Penggugat kepada Para Tergugat maupun sebaliknya antara Para Tergugat dengan Penggugat sehingga pokok permasalahan Penggugat tersebut tidak ada hubungan hukum yang mendasari surat gugatan tersebut, apalagi dalam posita Penggugat tidak menguraikan hubungan pewaris maupun ahli waris antara Penggugat dengan Para Tergugat sehingga surat gugatan Penggugat sangat tidak jelas dan kabur sehingga harus ditolak;

3. Bahwa Obyek dan Subyek gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, dan perumusan perbuatan Para Tergugat yang tidak jelas karena dalam perihal tertulis "Gugatan Harta Warisan" sedangkan dalam uraian posita menguraikan hak kepemilikan dari Penggugat;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat 1 Rbg gugatan Penggugat dan perumusan perbuatan Para Tergugat tidak jelas antara perihal gugatan, posita gugatan dengan petitumnya hubungan tidak sesuai dengan hukum dan atau tidak berdasarkan hukum;
5. Bahwa gugatan Penggugat sudah pernah diajukan di Pengadilan Negeri Gianyar yang terdaftar dalam register perkara tanggal 27 Oktober 2014 No. 136/Pdt.G/2014/PN.Gin yang subyek selaku Penggugat adalah IDA BAGUS KETUT PANDA dan obyeknya sebagai tanah sengketa adalah sebidang tanah yang terletak di Subak Yang Naga No. 127, Persil No. 7, Klas I, Pasedahan Yeh Petanu, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, seluas 24 are sehingga sama dengan subyek dan obyek gugatan yang diajukan oleh Penggugat (IDA BAGUS KETUT PANDA) yang terdaftar dalam Klas I, Pasedahan Yeh Petanu, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, seluas 24 are sehingga sama dengan subyek dan obyek gugatan yang diajukan oleh Penggugat (IDA BAGUS KETUT PANDA) yang terdaftar dalam register perkara di Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 14 Agustus 2015 No. 154/Pdt.G/2015/PN.Gin yang sedang dalam proses pemeriksaan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Gianyar;
6. Bahwa Perkara No. 136/Pdt.G/2014/PN.Gin sudah diperiksa dan diputus di Pengadilan Negeri Gianyar pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2015 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
7. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara inkasu No.154/Pdt.G/2015/PN.Gin adalah ne bis in idem yaitu larangan menggugat hal yang sama berkali-kali sebagaimana diatur dalam Pasal 1917 KUH Perdata yang syarat pokoknya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2015/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.1. Telah ada putusan yang berkuatan hukum tetap atas pokok perkara pertama;

7.2. Materi atau obyek yang digugat sama;

7.3. Alasan gugatan sama;

7.4. Pihak dalam gugatan sama;

Berdasarkan syarat-syarat tersebut diatas sehingga putusan ne bis in idem untuk Perkara No. 154/Pdt.G/2015/PN.Gin sudah terpenuhi;

8. Bahwa Mahkamah Agung RI telah menerapkan prinsip ne bis in idem yaitu adanya kesamaan obyek yang digugat sebagaimana yang tercantum dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI No 123 K/Sip/1968 jo Putusan Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1982 jo Putusan Mahkamah Agung No. 1226 K/Pdt/2001 jo Putusan Mahkamah Agung No. 811 k/Pdt.Sus/2009, Mahkamah Agung menyatakan walaupun subyek dan alasan gugatan tidak sama persis akan tetapi oleh karena obyek gugatan adalah sama maka prinsip ne bis in idem harus diberlakukan inkasu Perkara No.154/Pdt.G/2015/PN.Gin;

9. Bahwa dalam Perkara 136/Pdt.G/2014/PN.Gin yang penggugatnya IDA BAGUS KETUT PANDA dan dalam perkara No. 154/Pdt.G/2015/PN.Gin juga penggugatnya IDA BAGUS KETUT PANDA dengan materi atau obyek gugatan juga sama yaitu tanah di Subak Yang Naga No. 127, Persil No. 7, Klas 1, Pasedahan Yeh Petanu, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, seluas 24 are yang sedang dalam proses di persidangan Pengadilan Negeri Gianyar, Para Tergugat mohon perkara tersebut agar diputus dengan putusan ne bis in idem karena subyek dan obyek gugatan sama;

10. Bahwa mengingat asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan maka inkasu eksepsi Para Tergugat mohon diputus tersendiri tidak bersama-sama dengan putusan pokok perkara No. 154/Pdt.G/2015/PN.Gin karena Para Tergugat sudah cukup bukti.

II. DALAM KONPENSI

11. Bahwa Para Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat dalam Konpensi secara keseluruhan, kecuali yang diakui kebenarannya;

12. Bahwa dalil-dalil Para Tergugat dalam eksepsi dinyatakan tertulis dan terbaca kembali dalam Konpensi;

13. Bahwa Para Tergugat menolak dalil gugatan posita no. 1 karena tidak diuraikan secara lengkap, jelas dan terperinci silsilah dari almarhum IDA BAGUS MADE GERIA;

Halaman 7 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2015/PN Gin



14. Bahwa untuk posita no. 2, Para Tergugat tidak ada hubungan hukum berkaitan dengan perkara warisan dengan pihak Penggugat karena itu urusan intern Penggugat
15. Bahwa posita no. 3, 4 dan no. 5 tidak benar, yang benar Para Tergugat dari sejak I NYOMAN KARYA masih hidup sampai meninggal tidak pernah menyampaikan kepada Para Tergugat selaku anak dan atau ahli waris bahwa tanah sengketa adalah menggadaikan dari Penggugat maupun pihak lain tetapi sudah didapat sejak Para Tergugat masih anak-anak dan almarhum I NYOMAN KARYA masih hidup sampai sekarang Para Tergugat sudah tua-tua (nami), sekarang tanah sengketa memang sudah ada sebagai harta peninggalan dari almarhum I NYOMAN KARYA dan Para Tergugat sejak I NYOMAN KARYA masih hidup sampai sekarang tanah sengketa dikuasai dan dikerjakan oleh Para Tergugat tidak pernah menyerahkan hasil kepada pihak lain termasuk Penggugat terbukti dari dulu sampai sekarang tanah sengketa berdasarkan SPPT/PBB No. 51.04.010.008.045/0067.0 seluas 2.400 m² atas nama I NYOMAN KARYA selaku perwaris dari Para Tergugat;
16. Bahwa untuk posita no. 6 tidak benar karena Penggugat menyatakan "Bahwa ini Penggugat baru menyadari tanah sengketa tersebut diatas merupakan harta peninggalan/harta warisan dari almarhum IDA BAGUS MADE GERIA yang sepatutnya menjadi hak Penggugat, dst....." bahwa Penggugat dari dulu sampai gugatan diajukan pernah tidak sadar terhadap adanya tanah sengketa, kenapa gugatan Penggugat tidak diajukan yaitu pada saat orang tua ParaTergugat masih hidup dan IDA BAGUS MADE GERIA masih hidup juga sehingga apa dasar hukumnya tanah sengketa yang sudah secara turun temurun dimiliki, dikuasai dan digarap oleh Para Tergugat dinyatakan digadaikan oleh almarhum IDA BAGUS MADE GERIA, apakah bisa dibuktikan kapan meninggalnya IDA BAGUS MADE GERIA dan kapan tanah sengketa digadaikan kepada orang tua Para Tergugat sehingga posita no. 5 sangatlah mengada-ada karena dalam bahasa hukum tidak ada kalimat ".....ini baru menyadari....." Kalimat ini membuktikan tidak ada kepastian hukum dan tidak berdasarkan hukum;
17. Bahwa untuk posita no. 7 tidak benar, Para Penggugat berhak tidak menyerahkan tanah sengketa sebagai miliknya karena sudah didapat sejak orang tua Para Penggugat masih hidup dan dari dulu sampai



gugatan diajukan tidak pernah ada pihak lain yang keberatan terhadap tanah sengketa;

18. Bahwa posita no. 8 sampai dengan no. 11 secara tegas Para Tergugat menolak;
19. Bahwa posita no. 12 petitum angka no. 2 sudah jelas hubungan dengan pokok gugat menggugat karena gugatan Penggugat mohon penetapan sebagai ahli waris sangat bertentangan dengan posita dan perihal gugatan harta warisan sehingga gugatan Penggugat sangat kabur antara perihal gugatan, posita dan petitum karena mohon petitum yang berlebihan;

III. DALAM REKONPENSI

20. Bahwa dalil-dalil Para Tergugat Konpensasi / Para Penggugat Rekonpensasi dalam eksepsi, dan konpensasi dinyatakan tertulis dan terbaca kembali dalam Rekonpensasi;
21. Bahwa Para Tergugat Konpensasi / Para Penggugat Rekonpensasi selaku anak dan atau ahli waris dari almarhum I NYOMAN KARYA yang meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah sawah yang terletak di Subak Batuan Daging, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar seluas 2400 m2 berdasar SPPT/PBB no. 51.04.010.008.045-0067.0 yang selanjutnya disebut tanah sengketa.
22. Bahwa tanah sawah harta peninggalan dari orang tua Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonpensasi dikuasai, dimiliki dan digarap secara turun temurun sejak orang tua Para Tergugat Konpensasi/Para Penggugat Rekonpensasi masih hidup sampai sekarang;
23. Bahwa dari orang tua Para Tergugat Konpensasi/Para Penggugat Rekonpensasi sampai sekarang hasil dari tanah sengketa tersebut tidak pernah diserahkan kepada pihak lain termasuk dalam hal ini kepada Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi;
24. Bahwa untuk menjamin gugatan rekonpensasi Para Penggugat Rekonpensasi/Para Tergugat Konpensasi dan dikemudian dapat dieksekusi perlu tanah sengketa tersebut diletakkan sita jaminan;
25. Bahwa Para Penggugat Rekonpensasi/Para Tergugat Konpensasi mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun dimungkinkan verset, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
26. Bahwa Para Penggugat Rekonpensasi/Para Tergugat Konpensasi mohon agar Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dihukum untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 50.000.000 per hari setiap keterlambatan pelaksanaan putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap:

Berdasarkan uraian serta fakta tersebut diatas, maka dengan ini Para Tergugat Konkursi, Para Penggugat Konkursi mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini memutuskan dan menetapkan sebagai hukum :

I. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat secara keseluruhan;
2. Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan dan atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
3. Memutuskan dalam perkara ini dengan putusan ne bis in idem.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini;

II. DALAM KONPENSASI

1. Menerima jawaban Para Tergugat secara keseluruhan;
2. Menetapkan hukum tanah sengketa hak milik sah dari Para Tergugat berdasarkan SPPT/PBB No. 51.04.010.008.045-0067.0 seluas 2400 m2 yang terletak di Subak Batuan Dangin, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas tanah sengketa yang dimohonkan oleh Para Tergugat.

III. DALAM REKONPENSASI

1. Mengabulkan gugatan Konkursi Para Penggugat Konkursi/Para Tergugat Konkursi secara keseluruhan;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas tanah sengketa yang dimohonkan oleh Para Penggugat Konkursi / Para Tergugat Konkursi;
3. Menyatakan hukum tanah sengketa adalah hak milik sah Para Penggugat Konkursi / Para Tergugat Konkursi atas sebidang tanah yang terletak di Subak Batuan Dangin, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar seluas 2400 m2 berdasarkan SPPT No. 51.04.010.008.045-0067;
4. Menghukum Tergugat Konkursi / Penggugat Konkursi untuk membayar uang paksa (dwangsom) Rp 50.000.000,- untuk setiap hari atas keterlambatan pelaksanaan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan hukum putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun dimungkinkan verset, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya.

Halaman 10 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2015/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IV. DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI

- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat Kompensi / Tergugat Rekompensi dan atau Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Para Tergugat, Penggugat melalui kuasanya mengajukan Replik tanggal 21 Desember 2015 dan selanjutnya atas Replik Penggugat tersebut, Para Tergugat melalui kuasanya mengajukan Duplik tanggal 19 Januari 2016. Isi selengkapnya dari Replik dan Duplik tersebut sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang untuk singkatnya dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di bawah ini:

1. Photo kopi Silsilah Ida Bagus Gerija (orang tua angkat Ida Bagus Panda) tanggal 26 Juni 1958, selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Photo kopi Surat Keterangan Pengangkatan Anak Ida Bagus Ketut Panda anak sentana Ida Bagus Gerija Nomor 714/10 tertanggal 11 April 1958, selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Photo kopi Ketetapan luran Pembangunan Daerah, Buku Penetapan Huruf C No. 22 atas nama Ida Bagus Made Geria alias Ida Bagus Gerija, selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Photo kopi Daftar tanah-tanah peninggalan marhum Perande Wajan Djelantik jang menjadi Tjidera dalam perkara penggugat Ida Ayu Njoman Dudung melawan Tergugat Ida Bagus Made Togog (pada point 4 dinyatakan bahwa : Subak Jangnaga No. 127 Pas. Jen Petanu, Bandjaran Kelasiran Teba, Persil 7, klas I, Luas 0,240 Ha, dalam keterangan tersebut dinyatakan bahwa bergadai kepada I Karja dari Djungut sebanyak 100 peku kepeng), selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Photo kopi surat penyerahan Kekuasaan bahwa Ida Bagus Ketut Panda menyerahkan kekuasaan pada Ida Bagus Made Togog untuk mengajukan perkaranya, selanjutnya diberi tanda **P-5**;
6. Photo kopi Surat Kuasa tertanggal 4 Juli 1957 Ida Bagus Ketut Panda memberikan Kuasa kepada Ida Bagus Made Togog, selanjutnya diberi tanda **P-6**;

Halaman 11 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2015/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Photo kopi Pones Pengadilan Raad Kerta di Gianyar No. 150 / Sipil 1930 di atas f500 selanjutnya diberi tanda **P-7**;
8. Photo kopi Surat Panggilan ke I dari Dispenda Gianyar No. 973/485/Dispenda tertanggal 2 Juni 2014 kepada Murtawa (anak dari alm. I Karya), selanjutnya diberi tanda **P-8**;
9. Photo kopi dari photo kopi Surat Panggilan ke II dari Dispenda Gianyar No. 973/713/Dispenda tertanggal 4 Agustus 2014 kepada Murtawa (anak dari Alm. I Karya), selanjutnya diberi tanda **P-9**;
10. Photo kopi dari photo kopi Surat Panggilan ke III dari Dispenda Gianyar No. 973/901/Dispenda tertanggal 2 September 2014 kepada Murtawa (anak dari Alm. I Karya), selanjutnya diberi tanda **P-10**;
11. Photo kopi Surat Undangan Mediasi No. 005/20/II/2014 tertanggal 5 Februari 2014 dari Perbekel Batuan kepada Ida Bagus Ketut Panda, selanjutnya diberi tanda **P-11**;
12. Photo kopi Surat Undangan Mediasi No. 005/31/II/2014 tertanggal 21 Februari 2014, selanjutnya diberi tanda **P-12**;

Menimbang, bahwa bukti surat diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, kecuali bukti P-9 dan P-10 dicocokkan dengan photo kopinya serta telah pula dibubuhi materai cukup, oleh karenanya telah memenuhi syarat-syarat sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping bukti photo kopi surat-surat tersebut di atas, Penggugat melalui Kuasanya juga mengajukan saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1. I NYOMAN MERTA

- Bahwa, Penggugat mempunyai sebidang sawah dan menggadaikan sawah tersebut kepada Pak Karya karena dahulu orang tua saksi yang menggarap tanah tersebut;
- Bahwa, lokasi sawah tersebut terletak di Subak Yangnaga, Pesedahan Yeh Petanu, Desa Batuan, Kec. Sukawati Gianyar;
- Bahwa, luas sawah tersebut seluas 24 are;
- Bahwa, batas-batas dari sawah tersebut, ialah pada Utara berbatas dengan sawah Ketut Rai Mahajoni, pada Timur berbatas dengan sungai, pada Selatan berbatas dengan Pak Karma dan pada Barat berbatas dengan sungai;

Halaman 12 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2015/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi menggarap sawah tersebut hanya 1 (satu) kali panen atau sekitar 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa, hasil garapan sawah saksi serahkan ke bapak saksi dan separuhnya yang menyuruh bapak saksi kerja menggarap sawah tersebut;
- Bahwa, saksi menggarap tanah sawah tersebut sekitar tahun 1998;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa yang sebelumnya menggarap tanah sawah tersebut;
- Bahwa, nama bapa dari Para Tergugat adalah Pak Karya;
- Bahwa, saksi tidak pernah mengetahui ada mediasi di desa terhadap penggugat dan para tergugat;
- Bahwa, diantara penggugat dan para tergugat pernah berperkara pada tahun 2014-2015;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui isi dari putusan terhadap perkara antara penggugat dan para tergugat;
- Bahwa, sebelum saksi yang menggarap sawah, adalah bapak saksi yang menggarap namun disamping-sampingnya saja, bukan tanah tersebut yang menyuruh adalah Ida Bagus Ketut Panda;
- Bahwa, setelah sekali panen menggarap akhirnya bapak saksi yang kerja menggarap kembali dan setelah itu kembali ke Ida Bagus Ketut Panda;
- Bahwa, Karya sekarang sudah tidak ada;
- Bahwa, Para tergugat pernah mengerjakan sawah tersebut dan sebelum saksi, Murtawa menggarap sawah tersebut;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa sekarang yang menggarap sawah tersebut;
- Bahwa, saksi sekarang tidak mengetahui sama sekali keadaan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Saksi 2. I MADE MAJI

- Bahwa, saksi pernah menggarap tanah sawah tersebut;
- Bahwa, pada waktu itu yang menyuruh ialah Pak Karya;
- Bahwa, pada saat itu Pak karya adalah pengurus atau prajuru di desa;
- Bahwa, saksi mengerjakan atau menggarap tanah sawah milik Ida Bagus Made Geria;
- Bahwa, saksi kenal dengan Ida Bagus Ketut Panda karena saksi sering mengambil lukisan untuk dijual;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Ida Bagus Made Geria;

Halaman 13 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2015/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Ida Bagus Ketut Panda pernah memperlihatkan surat-surat (kemudian kuasa penggugat dan saksi maju ke meja majelis hakim dengan memperlihatkan bukti surat pada point P-3 dan P-4 yang selanjutnya dibenarkan oleh saksi);
- Bahwa, surat-surat diperlihatkan kepada saksi pada tahun 1979;
- Bahwa, Panda dan Murtawa pernah mencoba berdamai namun gagal, kira-kira sekitar tahun 1980;
- Bahwa, selain tanah 24 (dua puluh empat) are tersebut Pak Panda pernah mengatakan bahwa ada tanah lain yang diakui namun permasalahannya sudah selesai dan berdamai;
- Bahwa, benar, pada tahun 1979 saksi diperlihatkan surat-surat tanah tersebut namun saya tidak mengetahui tahun berapa surat tersebut;
- Bahwa, ada tanah lainnya yang bersengketa namun sudah berdamai sekitar tahun 1980;
- Bahwa, hanya tinggal tanah sawah yang luasnya 24 (dua puluh empat) are saja yang belum berdamai;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui persil tanah sawah yang luasnya 24 (dua puluh empat) are tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui batas-batas dari sawah tersebut, ialah pada Utara berbatas dengan sawah Ketut Rai Mahajoni, pada Timur berbatas dengan sungai, pada Selatan berbatas dengan Pak Karma dan pada Barat berbatas dengan sungai;
- Bahwa, saksi kenal dengan Pak Karya;
- Bahwa, saksi tidak menanyakan masalah tanah sawah tersebut kepada Pak Karya;
- Bahwa, memang mau berdamai namun saat ini belum tahu hasilnya dimana yang saksi tahu adanya upaya mediasi didesa;
- Bahwa, Pak Karya pernah menggadai ke Pak Ida Bagus Geria;
- Bahwa, pada saat saksi disuruh kerja disitu saksi juga diingatkan oleh kelompok cangkul sawah didaerah saya agar tidak macam-macam karena adanya sengketa tanah sawah itu;
- Bahwa, terakhir saksi garap sekitar tahun 1985-1986 dan kemudian setelah itu seke atau kelompok cangkul bubar karena sudah menggunakan traktor;
- Bahwa, sekarang saksi tidak tahu siapa yang menggarap;
- Bahwa, kerja saksi pada saat itu hanya mencangkul;
- Bahwa, tempat tinggal penggugat saksi tidak tahu, namun menurut pengakuan penggugat juga pernah tinggal di Denpasar dan Buleleng;

Halaman 14 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2015/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi ikut dalam seke mencangkul dan yang menyuruh seke atau kelompok menggarap dan mencangkul tanah tersebut adalah Pak Karya;
 - Bahwa, hubungan antara Ida Bagus Geria mengangkat anak terhadap Ida Bagus Panda;
 - Bahwa, sudah pernah ada pemerasan namun tahunnya saksi lupa;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Saksi 3. I WAYAN GENDRA

- Bahwa, sekitar tahun 2013 mereka penggugat dan para tergugat pernah mau berdamai terkait masalah tanag sawah;
- Bahwa, sepengetahuan saksi pernah sampai 3 (tiga) kali namun terus saja tertunda tapi setelah itu pernah mediasi di kantor kepala desa;
- Bahwa, sesuai surat-surat yang diperlihatkan oleh Pak Panda bahwa tanah itu adalah tanah milik Pak Geria;
- Bahwa, ayah para tergugat adalah Pak Karya dan saksi kenal dengan beliau;
- Bahwa, saksi mengetahui soal tanah itu berdasarkan dari masyarakat dan surat-surat yang diperlihatkan oleh Pak Panda; (kemudian kuasa penggugat dan saksi maju ke meja majelis hakim dengan memperlihatkan bukti surat pada point P-3 dan P-4 yang selanjutnya dibenarkan oleh saksi);
- Bahwa, pernah ada pemanggilan terhadap kedua belah pihak ini oleh Dispenda;
- Bahwa, terhadap masalah ini pernah mengurus ke dispenda setelah adanya mediasi oleh Kepala Desa namun dari Pak Murtawa hanya mau memberi 5 (lima) are saja tapi Penggugat tidak mau karena keinginan penggugat ialah pembagian setengah-setengah sehingga gagal, lalu mediasi juga di Dispenda, Pak Murtawa ini yang hanya memiliki SPPT dan punya akta jual beli namun alasannya masih di bank dan Pak Murtawa telah 2 (dua) kali dipanggil untuk menunjukkan akta jual beli itu namun sampai sekarang tidak pernah ; (kemudian kuasa penggugat dan saksi maju ke meja majelis hakim dengan memperlihatkan bukti surat pada point P-8, P-9 dan P-10 yang selanjutnya dibenarkan oleh saksi) ;
- Bahwa, pemanggilan oleh Dispenda sekitar tahun 2014;
- Bahwa, saksi sebagai rekan Pak Panda dan memang disuruh untuk menelusuri tanah itu saat tahun 2013 ;
- Bahwa, tidak ada tanah lain yang belum berdamai, hanya tinggal tanah sawah yang luasnya 24 (dua puluh empat) are saja yang belum berdamai ;
- Bahwa, saksi pernah bertemu dengan Pak murtawa sebanyak 3 (tiga) kali;

Halaman 15 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2015/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, SPPT sekarang apa masih keluar atau tidak saya tidak tahu;
- Bahwa, dahulu Pak Murtawa mau memperlihatkan akta jual beli antara Geria dengan Karya namun sampai saat ini belum ada;
- Bahwa, tanah sawah yang terletak di Subak Yangnaga, Pasedahan Yeh Petanu, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati;
- Bahwa, saksi lupa pada pipilnya;
- Bahwa, luas obyek yang berperkara seluas 24 (dua puluh empat) are;
- Bahwa, batas-batas dari sawah tersebut, ialah pada Utara berbatas dengan sawah Ketut Rai Mahajoni, pada Timur berbatas dengan sungai, pada Selatan berbatas dengan Pak Karma dan pada Barat berbatas dengan sungai;
- Bahwa, sekarang yang menguasai tanah sawah tersebut adalah keluarga Pak Murtawa;
- Bahwa, benar Pak panda adalah anak angkat Pak geria. (kemudian kuasa penggugat dan saksi maju ke meja majelis hakim dengan memperlihatkan bukti surat pada point P2 yang selanjutnya dibenarkan oleh saksi);
- Bahwa, selain 24 (dua puluh empat) are tersebut ada juga tanah milik Pak Panda disebelah Utara rumah pak Mertawa kira-kira 18 (delapan belas) are namun sudah damai sekitar tahun 2012;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Para Tergugat melalui Kuasanya mengajukan bukti surat, sebagaimana tersebut dibawah ini:

1. Photo kopi Surat Keterangan Pajak Hasil Bumi Subak Yangnaga Pasedahan Yeh Petanu, Nomor 127 atas nama I Karya, selanjutnya diberi tanda **T-1**;
2. Photo kopi tanda penerimaan uang pajak lpeda tertanggal 3 September 1973 atas nama I Karya, selanjutnya diberi tanda **T-2**;
3. Photo kopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT/PBB) tahun 2002, Nomor 51.04.010.008.045-0067.0 atas nama I Karya, selanjutnya diberi tanda **T-3**;
4. Photo kopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT/PBB) tahun 2003, Nomor 51.04.010.008.045-0067.0 atas nama I Karya, selanjutnya diberi tanda **T-4**;

Halaman 16 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2015/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Photo kopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT/PBB) tahun 2004, Nomor 51.04.010.008.045-0067.0 atas nama I Karya, selanjutnya diberi tanda **T-5**;
6. Photo kopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT/PBB) tahun 2005, Nomor 51.04.010.008.045-0067.0 atas nama I Karya, selanjutnya diberi tanda **T-6**;
7. Photo kopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT/PBB) tahun 2006, Nomor 51.04.010.008.045-0067.0 atas nama I Karya, selanjutnya diberi tanda **T-7**;
8. Photo kopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT/PBB) tahun 2011, Nomor 51.04.010.008.045-0067.0 atas nama I Karya, selanjutnya diberi tanda **T-8**;
9. Photo kopi Putusan Pengadilan Negeri Gianyar perkara nomor 136/PDT/G/2014/PN.GIN tertanggal 31 Maret 2015, selanjutnya diberi tanda **T-9**;

Menimbang, bahwa bukti surat diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai serta telah pula dibubuhi materai cukup, oleh karenanya telah memenuhi syarat-syarat sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Para Tergugat melalui Kuasanya tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa di samping itu, sebagai peradilan yang baik serta agar pemeriksaan perkara ini dilakukan secara tuntas sesuai dengan yang dituntut oleh ketentuan Pasal 189 ayat (2) R.Bg. dan dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 180 ayat (1) dan (2) R.Bg., SEMA No.7 Tahun 2001 jo. SEMA No.5 Tahun 1994, maka untuk mengetahui kepastian mengenai letak, luas dan batas-batas serta segala hal yang berkenaan dengan tanah obyek sengketa, Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat (*plaatselijk opnemng en onderzook/check on the spot*) terhadap obyek sengketa pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2016 dan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Para Tergugat maupun Kuasanya tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah, walaupun sudah dipanggil dengan patut;
- Menurut Penggugat tanah obyek sengketa terletak di Subak Yangnaga, Pesedahan Yeh Petanu, Desa Batuan, Kec. Sukawati Gianyar, luas 2.400 M² dengan batas-batas Utara: Ketut Rai Mahajoni, Timur: Sungai Kecil, Selatan: Bapak Karma, Barat: Sungai Kecil;

Halaman 17 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2015/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah obyek sengketa tersebut sekarang dikerjakan dan dikuasai oleh Murtawa (Tergugat);

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan obyek sengketa tersebut untuk dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini, selengkapnya hasil pemeriksaan setempat sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada kedua belah pihak untuk menyampaikan kesimpulannya, Kuasa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya tanggal 6 April 2016, sedangkan Kuasa Para Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat menyatakan sudah tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang berlangsung selama pemeriksaan perkara ini, sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan pula sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya dalam Jawabannya disamping menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat, telah pula mengajukan Eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan Pokok Perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang Eksepsi Para Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perihal surat gugatan tertulis "Perihal : Gugatan Harta Warisan" bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat tidak ada hubungan saling mewaris harta peninggalan dari masing-masing baik Penggugat kepada Para Tergugat maupun sebaliknya antara Para Tergugat dengan Penggugat sehingga pokok permasalahan Penggugat tersebut tidak ada hubungan hukum yang mendasari surat gugatan tersebut, apalagi dalam posita

Halaman 18 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2015/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak menguraikan hubungan pewaris maupun ahli waris antara Penggugat dengan Para Tergugat sehingga surat gugatan Penggugat sangat tidak jelas dan kabur sehingga harus ditolak;

- Bahwa Obyek dan Subyek gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, dan perumusan perbuatan Para Tergugat yang tidak jelas karena dalam perihal tertulis "Gugatan Harta Warisan" sedangkan dalam uraian posita menguraikan hak kepemilikan dari Penggugat;
- Bahwa gugatan Penggugat sudah pernah diajukan di Pengadilan Negeri Gianyar yang terdaftar dalam register perkara tanggal 27 Oktober 2014 No. 136/Pdt.G/2014/PN.Gin telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) yang subyek selaku Penggugat adalah Ida Bagus Ketut Panda dan obyeknya sebagai tanah sengketa adalah sebidang tanah yang terletak di Subak Yang Naga No. 127, Persil No. 7, Klas I, Pasedahan Yeh Petanu, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, seluas 24 are sehingga sama dengan subyek dan obyek gugatan yang diajukan oleh Penggugat (Ida Bagus Ketut Panda) yang terdaftar dalam Klas I, Pasedahan Yeh Petanu, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, seluas 24 are sehingga sama dengan subyek dan obyek gugatan yang diajukan oleh Penggugat (Ida Bagus Ketut Panda) yang terdaftar dalam register perkara di Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 14 Agustus 2015 No. 154/Pdt.G/2015/PN.Gin yang sedang dalam proses pemeriksaan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Gianyar;
- Bahwa mengingat asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan maka inkasu eksepsi Para Tergugat mohon diputus tersendiri tidak bersama-sama dengan putusan pokok perkara No. 154/Pdt.G/2015/PN.Gin karena Para Tergugat sudah cukup bukti.

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Para Tergugat tersebut diatas pihak Penggugat dalam repliknya menolak dengan alasan:

- Bahwa, dalil jawaban mengenai gugatan Penggugat sangat tidak jelas dan kabur, karena dalil jawaban tersebut sudah menyangkut pokok perkara, sehingga perlu pembuktian lebih lanjut dalam persidangan.
- Bahwa, dalil jawaban dalam hal perkara nebis in idem karena Perkara Perdata No. 136/Pdt.G/2015/PN.Gin amar putusannya adalah gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh karena amar putusannya tidak dapat diterima, maka Penggugat mempunyai hak secara hukum untuk mengajukan gugatan kembali dan tidak ne bis in idem;

Halaman 19 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2015/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalil jawaban Para Tergugat agar eksepsi diputus tersendiri dengan alasan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, karena eksepsi Para Tergugat tidak menyangkut eksepsi kompetensi absolute, sehingga menurut hukum acara perdata harus diputus bersama-sama dengan pokok perkara.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan/eksepsi Para Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah eksepsi tersebut cukup beralasan ataukah tidak, sebab apabila cukup beralasan maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan sampai pada pokok perkara:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat, maka majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa, terhadap eksepsi surat gugatan Penggugat sangat tidak jelas dan kabur oleh karena tidak ada hubungan pewaris maupun ahli waris antara Penggugat dengan Para Tergugat sedangkan dalam uraian posita menguraikan hak kepemilikan dari Penggugat maka majelis mempertimbangkan bahwa Penggugat telah menguraikan mengenai dasar gugatan sebagaimana diuraikan dalam posita dan telah pula menguraikan tuntutan yang diminta dalam petitum sehingga menurut majelis gugatan telah dirinci secara detail mulai dari adanya hubungan hukum sebagai dasar gugatan (*rechts gronden*, *legal groundens*), sejarah gugatan, kejadian formal dan kejadian materiil sedangkan untuk menentukan apakah merupakan hubungan mewaris ataukah telah terjadi perbuatan melawan hukum maka untuk menentukannya telah masuk dalam pokok perkara yang harus dibuktikan lebih lanjut oleh karenanya eksepsi gugatan kabur haruslah ditolak;
- Eksepsi mengenai *Ne Bis In Idem* yaitu perkara aquo pernah diajukan di Pengadilan Negeri Gianyar yang terdaftar dalam register perkara tanggal 27 Oktober 2014 No. 136/Pdt.G/2014/PN.Gin telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) maka majelis mempertimbangkan bahwa penerapan asas *Ne Bis In Idem* berdasarkan Pasal 1917 KUH Perdata yang menyebutkan "Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula" maka berdasarkan pasal tersebut untuk dapat

Halaman 20 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2015/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan sebagai *Ne Bis In Idem* harus terpenuhinya seluruh syarat-syarat yang bersifat kumulatif sehingga apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka pada putusan tidak melekat *Ne Bis In Idem* dan setelah majelis membaca serta mencermati bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat yaitu bukti T-9 yaitu berupa Salinan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar No. 136/Pdt.G/2014/PN.Gin tanggal 31 Maret 2015 bahwa disebutkan Pihak Penggugat adalah Ida Bagus Ketut Panda dan Tergugat adalah I Wayan Sika, I Made Murtawa, I Nyoman Sandi dan I Ketut Sudarma, obyek tanah sengketa adalah sebidang tanah yang terletak di Subak Yang Naga No. 127, Persil No. 7, Klas I, Pasedahan Yeh Petanu, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, seluas 24 are dibandingkan dengan Subyek dan obyek gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang terdaftar dalam register perkara di Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 14 Agustus 2015 No. 154/Pdt.G/2015/PN.Gin (perkara *aquo*) adalah sama. Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gianyar No. 136/Pdt.G/2014/PN.Gin tanggal 31 Maret 2015 telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Lebih lanjut salah satu syarat perkara *Ne Bis In Idem* adalah putusan bersifat positif dan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gianyar No. 136/Pdt.G/2014/PN.Gin tanggal 31 Maret 2015 tersebut dalam amar putusannya Dalam Konvensi Dalam Perkara Pokok adalah "Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima" dan Dalam Rekonvensi adalah "Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak dapat diterima" maka terhadap putusan tersebut bersifat negatif belum ada putusan positif mengenai materi pokok perkara yang berkekuatan hukum tetap. Menimbang bahwa oleh karena terhadap jenis putusan negatif yang tidak melekat syarat *Ne Bis In Idem* maka terhadap perkara *aquo* tidak melekat unsur *Ne Bis In Idem* sehingga oleh karenanya eksepsi ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Para Tergugat dinyatakan ditolak, maka pemeriksaan perkara ini harus diteruskan dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat dalam gugatannya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 21 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2015/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya tanggal 13 Agustus 2015, Penggugat pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa, alm Ida Bagus Made Geria telah mengangkat anak Ida Bagus Ketut Panda (Penggugat) dan alm Ida Bagus Made Geria semasa hidupnya pernah berperkara melawan Pedanda Putri Wayan istri dari Pedanda Wayan Jelantik, perkara mana dimenangkan oleh alm Ida Bagus Made Geria berdasarkan Pones pada tanggal 23 Desember 1930.
- Bahwa, salah satu harta warisan alm. Ida Bagus Made Geria sebidang tanah yang terletak di Subak Yangnaga No. 127, Persil No. 7 klas I, Pasehadan Yeh Petanu, Desa Batuan, Kec. Sukawati, Luas 24 are dengan batas-batas Utara: Sawah Ketut Rai Mahajoni, Timur: Sungai, Selatan : Pak Karma, Barat: Sungai (Tanah sengketa);
- Bahwa, tanah sengketa berupa sawah tersebut di atas pernah digadaikan oleh ayah angkat Penggugat kepada ayah Para Tergugat dan selanjutnya ayah Para Tergugat diberikan hak untuk menggarap bukan / tidak untuk dikuasai apalagi untuk dimiliki namun sampai dengan sekarang dikuasai oleh Para Tergugat termasuk juga hasil-hasil yang didapat semuanya dinikmati oleh Para Tergugat sehingga tanah sengketa tersebut seolah-olah menjadi miliknya sendiri;
- Bahwa, Penggugat telah berusaha menghubungi Para Tergugat agar bersedia mengembalikan tanah sengketa tersebut secara baik-baik untuk dikerjakan sendiri karena tanah sengketa tersebut merupakan harta warisan dari ayah angkat Penggugat, walaupun pernah dilakukan beberapa kali mediasi lewat aparat desa setempat dan bahkan pernah dimediasi juga oleh pihak Pemerintah Kabupaten Gianyar melalui Dinas Pendapatan akan tetapi tetap tidak menemukan hasil;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat menyatakan menolak dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Para Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat anak angkat dari Ida Bagus Made Geria karena tidak diuraikan secara lengkap, jelas dan terperinci mengenai silsilahnya;
- Bahwa, mengenai perkara alm Ida Bagus Made Geria melawan Pedanda Putri Wayan istri dari Pedanda Wayan Jelantik, Para Tergugat tidak ada hubungan hukum berkaitan dengan perkara warisan dengan pihak Penggugat karena itu urusan intern Penggugat;

Halaman 22 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2015/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak I Nyoman Karya masih hidup sampai meninggal tidak pernah menyampaikan kepada Para Tergugat selaku anak dan atau ahli waris bahwa tanah sengketa adalah menggadai dari Penggugat maupun pihak lain tetapi sudah didapat sejak Para Tergugat masih anak-anak dan almarhum I Nyoman Karya masih hidup sampai sekarang Para Tergugat sudah tua-tua (nami), sampai sekarang tanah sengketa dikuasai dan dikerjakan oleh Para Tergugat tidak pernah menyerahkan hasil kepada pihak lain termasuk Penggugat terbukti berdasarkan SPPT/PBB No. 51.04.010.008.045/0067.0 seluas 2.400 m2 atas nama I Nyoman Karya selaku perwaris dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya ketidak jelasan obyek sengketa dalam perkara ini, maka Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 189 ayat (2) R.Bg. dan dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 180 ayat (1) dan (2) R.Bg., SEMA. Nomor 7 Tahun 2001 jo. SEMA. Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat dibantah kebenarannya oleh Para Tergugat melalui dalil jawabannya, maka sesuai ketentuan hukum acara perdata yang berlaku (Vide Pasal 163 HIR / 283 RBg) kepada Penggugat dibebani terlebih dahulu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan baik dari Penggugat maupun Para Tergugat dan setelah itu terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (Vide Putusan Mahkamah Agung Nomor:1087K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa Penggugat untuk mempertahankan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat/tertulis yaitu P-1 sampai dengan P-12 dan menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yaitu: I Nyoman Merta, I Made Maji dan I Wayan Gendra, yang keterangannya sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 23 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2015/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat T-1 sampai dengan T-9 namun tidak menghadirkan saksi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati dalil-dalil pokok gugatan Penggugat dan dalil-dalil pokok sangkalan/jawaban Para Tergugat, serta replik dan duplik di atas, maka menurut Majelis yang menjadi pokok permasalahan adalah **apakah Penggugat mempunyai hak atas tanah obyek sengketa?**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai apakah Penggugat mempunyai hak atas obyek sengketa maka dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai dalil gugatan Penggugat mengenai alm Ida Bagus Made Geria mengangkat anak yang bernama Ida Bagus Ketut Panda (Penggugat) maka untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti P-1 yaitu Silsilah Ida Bagus Geriya dan Bukti P-2 yaitu Surat Keterangan Pengangkatan Anak Ida Bagus Ketut Panda anak sentana Ida Bagus Gerija pada tanggal 11 April 1958;

Menimbang, terhadap dalil gugatan tersebut, Para Tergugat menolak oleh karena tidak diuraikan secara lengkap, jelas dan terperinci silsilah dari almarhum Bagus Made Geria;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yang diajukan oleh Penggugat yang menerangkan Silsilah Ida Bagus Geriya telah disebutkan asal usul dari Ida Bagus Geriya berikut pula hubungan dengan Ida Bagus Ketut Panda dan bukti P-2 yaitu Surat Keterangan tanggal 11 April 1958 yang dikeluarkan oleh Wk. Punggawa Distrik Sukawati telah pula menerangkan Pengangkatan Anak Ida Bagus Ketut Panda sebagai anak sentana dari Ida Bagus Geriya, yang bersesuaian dengan keterangan Saksi I Made Maji yang menerangkan hubungan antara Ida Bagus Geria mengangkat anak terhadap Ida Bagus Panda dan sedangkan saksi I Wayan Gendra menerangkan Pak Panda adalah anak angkat Pak Geria (membenarkan bukti surat P-2) sehingga menurut majelis Penggugat telah dapat membuktikan dalilnya oleh karena asal usul Penggugat telah diuraikan secara jelas dan terperinci serta telah ada surat keterangan pengangkatan anak;



Menimbang, bahwa dalil berikutnya dari Penggugat adalah mengenai alm Ida Bagus Made Geria semasa hidupnya pernah berperkara melawan Pedanda Putri Wayan istri dari Pedanda Wayan Jelantik, perkara mana dimenangkan oleh alm Ida Bagus Made Geria berdasarkan Pones pada tanggal 23 Desember 1930, maka sebagaimana bukti P-7 yaitu Pones Pengadilan Raad Kerta di Gianyar No. 150Sipil 1930 diatas f500 telah disebutkan bahwa Permohonan Ida Made Gerija diterima dan menghukum terdakwa Pedanda Istri Wajan sehingga oleh karena dalam jawabannya Para Tergugat menyatakan Para Tergugat tidak ada hubungan hukum berkaitan dengan perkara warisan dengan pihak Penggugat karena itu urusan intern Penggugat, maka Penggugat telah dapat meneguhkan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa masalah pokok yang harus dibuktikan Penggugat adalah mengenai alas hak Penggugat terhadap obyek tanah sengketa maka Penggugat menunjukkan bukti P-3 yaitu Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, Buku Penetapan Huruf C No. 22 atas nama Ida Bagus Made Geria alias Ida Bagus Gerija, bukti P-4 yaitu Daftar tanah-tanah peninggalan marhum Perande Wajan Djelantik yang menjadi Tjidera dalam perkara penggugat Ida Ayu Njoman Dudung melawan tergugat Ida Bagus Made Togog (pada point 4 dinyatakan bahwa : Subak Jangnaga No. 127 Pas. Jen Petanu, Bandjaran Kelasiran Teba, Persil 7, klas I, Luas 0,240 Ha, dalam keterangan tersebut dinyatakan bahwa bergadai kepada I Karja dari Djungut sebanyak 100 peku kepeng, bukti P-5 yaitu surat penyerahan Kekuasaan bahwa Ida Bagus Ketut Panda menyerahkan kekuasaan pada Ida Bagus Made Togog untuk mengajukan perkaranya, bukti P-6 yaitu Surat Kuasa tertanggal 4 Juli 1957 Ida Bagus Ketut Panda memberikan Kuasa kepada Ida Bagus Made Togog;

Menimbang bahwa keterangan saksi I Nyoman Merta yang menerangkan Penggugat mempunyai sebidang sawah dan menggadaikan sawah tersebut kepada Pak Karya karena dahulu orang tua saksi yang menggarap tanah tersebut, lokasi sawah luas 24 are tersebut terletak di Subak Yangnaga, Pesedahan Yeh Petanu, Desa Batuan, Kec. Sukawati Gianyar, kemudian keterangan saksi I Made Maji yang menerangkan saksi mengerjakan atau menggarap tanah sawah milik Ida Bagus Made Geria, dan Penggugat pernah memperlihatkan surat-surat P-3 dan P-4 pada tahun 1979 serta pula keterangan saksi I Wayan Gendra yang menerangkan sesuai surat-surat (Bukti P-3 dan P-4) yang diperlihatkan oleh Pak Panda bahwa tanah itu adalah tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Pak Geria, tanah sawah yang terletak di Subak Yangnaga, Pasedahan Yeh Petanu, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati;

Menimbang, bahwa Para Tergugat membantah dan menyatakan tanah sengketa sebagai harta peninggalan dari almarhum I Nyoman Karya dengan menunjukan bukti berupa Surat Keterangan Pajak Hasil Bumi dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT/PBB) yaitu Bukti T-1 adalah Surat Keterangan Pajak Hasil Bumi Subak Yangnaga Pasedahan Yeh Petanu, Nomor 127 atas nama I Karya dan bukti T-2 adalah Tanda penerimaan uang pajak Ipeda tertanggal 3 September 1973 atas nama I Karya, sedangkan bukti T-3 sampai T-8 adalah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT/PBB) atas obyek Nomor 51.04.010.008.045-0067.0 atas nama I Karya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 yaitu surat penyerahan Kekuasaan bahwa Ida Bagus Ketut Panda menyerahkan kekuasaan pada Ida Bagus Made Togog untuk mengajukan perkaranya dan bukti P-6 yaitu Surat Kuasa tertanggal 4 Juli 1957 Ida Bagus Ketut Panda memberikan Kuasa kepada Ida Bagus Made Togog, maka menurut majelis kedua bukti surat tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 1957 terjadi perkara antara Ida Bagus Kt. Panda dengan Ida Aju Njom Dudung dan terhadap kedua surat tersebut menunjukkan oleh karena Ida Bagus Ketut Panda masih dibawah umur maka diserahkan kepada Ida Bagus Made Togog, sehingga terhadap bukti-bukti surat ini bersesuaian dengan bukti surat P-4 yaitu Daftar tanah-tanah peninggalan marhum Perande Wajan Djelantik yang menjadi Tjidera dalam perkara penggugat Ida Ayu Njoman Dudung melawan tergugat Ida Bagus Made Togog dalam point 4 dinyatakan bahwa tanah yang berada di Subak Jangnaga No. 127 Pas. Jen Petanu, Bandjaran Kelasiran Teba, Persil 7, klas I, Luas 0,240 Ha, dalam keterangan tersebut dinyatakan bahwa bergadai kepada I Karja dari Djungut sebanyak 100 peku kepeng;

Menimbang, bahwa tanah obyek sengketa sebagaimana disebutkan dalam bukti P-4 dalam point 4 disebutkan bergadai kepada I Karja maka bukti tersebut menunjukkan dan membenarkan dalil penggugat mengenai tanah obyek sengketa ditelah digadaikan kepada I Nyoman Karya yang merupakan orang tua Para Tergugat;

Halaman 26 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2015/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-3 yaitu Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, Buku Penetapan Huruf C No. 22 atas nama Ida Bagus Made Geria tanggal 1 Maret 1976 atas obyek pajak di Subak Yangnaga No. 127, Blok 7 Kelas I, Luas tanah 0,240 Ha telah menunjukkan bahwa terhadap obyek sengketa tersebut telah dibayarkan pajaknya oleh Ida Bagus Made Geria;

Menimbang, bahwa bukti P-3 yaitu Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, demikian pula dalil sangkalan dari Para Tergugat bahwa obyek sengketa adalah milik Para Tergugat berdasarkan bukti T-1 sampai dengan T-8 yaitu Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah maupun Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi Bangunan (PBB) sehingga terhadap bukti surat kewajiban atas pembayaran pajak tersebut, menurut hemat Majelis bahwasannya surat kewajiban atas pembayaran pajak tidak berarti mutlak dapat digunakan sebagai bukti hak kepemilikan atas tanah dan/bangunan, akan tetapi merupakan bukti awal (permulaan) yang masih harus ditambah dengan bukti-bukti lainnya (Putusan Mahkamah Agung No. 624 K/Sip/1970 tanggal 24 Maret 1971) dan dalam praktiknya bukti surat pembayaran pajak dapat menunjukkan sebagai hak penguasaan atas objek tanah/dan bangunan;

Menimbang, bahwa bukti P-3 yaitu Ketetapan Iuran Pembayaran Pajak Daerah sebagaimana pertimbangan majelis diatas adalah menunjukkan bahwa terhadap obyek sengketa atas obyek pajak di Subak Yangnaga No. 127, Blok 7 Kelas I, Luas tanah 0,240 Ha tersebut telah dibayarkan pajaknya oleh Ida Bagus Made Geria bersesuaian dengan dengan bukti P-4 yaitu atas tanah obyek sengketa tersebut digadaikan kepada I Nyoman Karya yang bersesuaian pula dengan keterangan saksi yaitu keterangan saksi I Made Maji yang menerangkan saksi mengerjakan atau menggarap tanah sawah milik Ida Bagus Made Geria, dan Penggugat pernah memperlihatkan surat-surat P-3 dan P-4 pada tahun 1979 dan selanjutnya keterangan saksi I Wayan Gendra yang menerangkan sesuai surat-surat (Bukti P-3 dan P-4) yang diperlihatkan oleh Pak Panda bahwa tanah itu adalah tanah milik Pak Geria;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sangkalannya Para Tergugat menunjukkan bukti Ketetapan Pembayaran Pajak dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) namun untuk mendukung bukti tersebut bahwa Para Tergugat sebagai pihak yang mempunyai hak atas tanah sengketa, sepanjang dipersidangan tidak

Halaman 27 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2015/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjukkan bukti lain baik surat maupun keterangan saksi yang mendukung mengenai kepemilikan tanah atas obyek sengketa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan bukti surat P-3 yang saling mendukung dengan bukti P-4 bahwa atas tanah obyek sengketa di Subak Yangnaga No. 127, Blok 7 Kelas I, Luas tanah 0,240 Ha yang telah digadaikan kepada I Nyoman Karya (Orang tua Para Tergugat) yang bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan, sehingga surat bukti P-3 dan P-4 telah didukung oleh alat bukti lainnya, menurut Majelis Hakim mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledig en bindende bewijskracht*) bahwa tanah sengketa adalah milik I Made Geria yang digadaikan kepada I Nyoman Karya;

Menimbang, bahwa secara yuridis gadai tanah pertanian dimuat dalam Undang Undang Dasar Republik Indonesia khususnya pada Pasal 33 ayat (3) yang menyatakan bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, yang selanjutnya dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok Agraria, namun hanya memuat pokok-pokok dan asas-asas saja, yang tujuannya untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan hukum, karena memuat pokok-pokok dan asas-asas di bidang Agraria. Oleh sebab itu dibentuk dan disusun lagi peraturan pelaksanaan atau peraturan perundang-undangan lainnya. Salah satu peraturan yang dibentuk sebagai peraturan pelaksanaan adalah Undang-Undang Nomor 56 (Prp) Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian yang berisikan batas minimum dan batas maksimum seseorang dapat memiliki tanah pertanian, larangan pemilikan tanah guntai, pembatasan tentang pegang gadai, mengatur tentang bagi hasil. Adapun mengenai pegang gadai menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 (Prp) Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian ditetapkan bahwa tanah-tanah yang sudah digadai selama 7 tahun (antara 5-10 tahun) atau lebih harus dikembalikan kepada si penggadai tanpa kewajiban membayar uang tebusan.

Menimbang, bahwa gadai terhadap tanah obyek sengketa dalam perkara *aquo* dilaksanakan pada tahun 1958 sehingga telah berlangsung bertahun-tahun bahkan berpuluh tahun, bahkan pula dilanjutkan oleh para ahli waris si pemegang gadai, sebagaimana hasil Pemeriksaan Setempat bahwa

Halaman 28 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2015/PN Gin



tanah obyek sengketa dikuasai oleh Murtawa yang merupakan salah satu anak dari I Nyoman Karya maka sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 (Prp) Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian yang isinya tanah obyek gadai kembali kepada pemberi gadai sehingga dengan demikian tanah obyek sengketa harus dikembalikan kepada pemberi gadai yaitu Ida Bagus Made Geria;

Menimbang, bahwa bukti P-8 sampai dengan P-12 yaitu berupa Surat-Surat Panggilan dari Dispenda Gianyar dan Surat Undangan Mediasi dari Perbekel Batuan maka selain yang telah majelis pertimbangan sepanjang tidak relevan tidak majelis pertimbangan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan menerima serta mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu satu persatu petitum dari Penggugat sehingga terhadap petitum ke-1 dikabulkan atau tidak setelah majelis mempertimbangkan satu persatu petitum dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa petitum ke-2 yaitu untuk menyatakan hukum Penggugat adalah sebagai ahli waris yang sah dari alm. Ida Bagus Made Geria, maka sebagaimana pertimbangan majelis diatas bahwa Penggugat telah dapat membuktikan sebagai anak angkat dari alm. Ida Bagus Made Geria maka petitum ini majelis kabulkan;

Menimbang, bahwa petitum ke-3 yaitu untuk menyatakan hukum tanah yang berupa sawah terletak di Subak Yangnaga No. 127, Persil No. 7 Klas I, Pasehadan Yeh Petanu, Desa Batuan, Kec. Sukawati, luas 24 are dengan batas-batas Utara: Sawah Ketut Rai Mahajoni, Timur: Sungai, Selatan: Pak Karma, Barat: Sungai adalah milik alm. Ida Bagus Made Geria yang patut diwarisi Penggugat, maka sebagaimana majelis telah dipertimbangkan bahwa telah dapat dibuktikan oleh Penggugat tanah obyek sengketa tersebut adalah tanah yang digadaikan oleh Ida Bagus Made Geria kepada I Nyoman Karya (orang tua Para Tergugat) dan telah berlangsung lebih dari 7 (tujuh) tahun maka sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 (Prp) Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian ditetapkan bahwa tanah-tanah yang sudah digadai selama 7 tahun atau lebih harus dikembalikan kepada si penggadai tanpa kewajiban membayar uang tebusan sehingga tanah tersebut harus pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Ida Bagus Made Geria dan oleh karena Penggugat adalah sebagai anak angkat maka patut pula mewarisi terhadap tanah obyek sengketa sehingga petitum *aquo* majelis kabulkan;

Menimbang, bahwa petitum ke-4 adalah untuk menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak atas tanah sengketa untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan lasia bilamana perlu dengan bantuan aparat kepolisian, maka oleh karena Penggugat telah dinyatakan sebagai ahli waris yang sah dari Ida Bagus Made Geria yang berhak atas tanah obyek sengketa maka sudah selayak Para Tergugat atau siapapun juga yang mendapat hak atas tanah sengketa untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat, sehingga Majelis berpendapat petitum ini dapat dikabulkan;

Menimbang, terhadap petitum untuk menyatakan hukum Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas tanah sengketa adalah sah dan berharga, oleh karena sampai perkara ini diputus tidak pernah diletakkan sita jaminan di atas tanah sengketa tersebut, maka Majelis berpendapat petitum ini juga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum mengenai untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari, setiap ia lalai memenuhi isi Putusan, dihitung sejak Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka haruslah ditolak, karena terlalu berlebihan dan lagi pula putusan perkara ini baru dapat dilaksanakan jika telah berkekuatan hukum tetap, sehingga demikian apabila Para Tergugat tidak melaksanakan isi putusan tentunya sudah dapat dilakukan eksekusi riel, sehingga uang paksa menjadi tidak relevan dibebankan kepada Para Tergugat;

Menimbang, bahwa petitum untuk menyatakan hukum Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain dari Para Tergugat (Uit voerbaar bijvoorraad), maka Majelis Hakim berpendapat sesuai Pasal 191 ayat (1) RBg serta sesuai pula dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2001 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat tidak memenuhi persyaratan-persyaratan yang

Halaman 30 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2015/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan, permohonan tersebut tidak bersifat eksepsional dan mendesak, serta Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan yang dapat dijadikan pertimbangan untuk itu, karenanya petitum ini haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya, sehingga terhadap Petitum ke-1 untuk mengabulkan seluruh gugatan tidak dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan sebagian dalil-dalil gugatannya oleh karena itu maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan:

- Bahwa, Para Penggugat Rekonvensi selaku anak dan atau ahli waris dari almarhum I Nyoman Karya yang meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah sawah yang terletak di Subak Batuan Daging, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar seluas 2400 m2 berdasar SPPT/PBB no. 51.04.010.008.045-0067.0 (tanah sengketa);
- Bahwa, tanah sawah harta peninggalan dari orang tua Para Penggugat Rekonvensi dikuasai, dimiliki dan digarap secara turun temurun sejak orang tua Para Penggugat Rekonvensi masih hidup sampai sekarang dan hasil dari tanah sengketa tersebut tidak pernah diserahkan kepada pihak lain termasuk dalam hal ini kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam Replik menyatakan yang pada pokoknya:

- Bahwa, Tergugat Rekonvensi menolak dalil gugatan Para Penggugat Rekonvensi, karena tanah sengketa bukanlah tanah warisan dari ayah Para Penggugat Rekonvensi yang diwariskan kepada Para Penggugat Rekonvensi, melainkan tanah sengketa adalah tanah warisan milik ayah angkat Tergugat Rekonvensi yang berhak diwarisi oleh Tergugat Rekonvensi selaku ahli

Halaman 31 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2015/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisnya, mengingat tanah sengketa tidak pernah dialihkan kepemilikannya kepada ayah Para Penggugat Rekonvensi. Oleh karena itu sudah wajib hukumnya Para Penggugat Rekonvensi untuk menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan lusa kepada Tergugat Rekonvensi tanpa beban tanggungan apapun kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Gugatan Rekonvensi adalah merupakan gugatan balik yang mana apa yang telah Majelis telah dipertimbangkan dalam gugatan konvensi adalah termaksud dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pertimbangan hukum dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi tersebut, pada pokoknya mendalilkan sebagai ahli waris dari almarhum I Nyoman Karya yang meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah sawah yang terletak di Subak Batuan Dangin, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar seluas 2400 m² berdasar SPPT/PBB No. 51.04.010.008.045-0067.0 (tanah sengketa) yang dikuasai, dimiliki dan digarap secara turun temurun, maka sebagaimana telah Majelis pertimbangkan dalam konvensi bahwa tanah sengketa adalah milik I Made Geria yang digadaikan kepada I Nyoman Karya dan oleh karena gadai terhadap tanah obyek sengketa dilaksanakan pada tahun 1958 sehingga telah berlangsung bertahun-tahun bahkan berpuluh tahun, bahkan pula dilanjutkan oleh para ahli waris si pemegang gadai, maka sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 (Prp) Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian yang isinya tanah obyek sengketa kembali kepada pemberi gadai yaitu Ida Bagus Made Geria;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan menerima serta mengabulkan gugatan rekonvensi seluruhnya, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu satu persatu petitum dari Para Penggugat Rekonvensi sehingga terhadap petitum ke-1 dikabulkan atau tidak setelah majelis mempertimbangkan satu persatu petitum dari Para Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa petitum untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas tanah sengketa yang dimohonkan oleh Para Penggugat Rekonvensi, maka oleh karena sampai perkara ini diputus tidak

Halaman 32 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2015/PN Gin



pernah diletakkan sita jaminan di atas tanah sengketa tersebut, maka Majelis berpendapat petitum ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum untuk menyatakan hukum tanah sengketa adalah hak milik sah Para Penggugat Rekonvensi atas sebidang tanah yang terletak di Subak Batuan Dangin, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar seluas 2400 m² berdasarkan SPPT No. 51.04.010.008.045-0067, maka sebagaimana pertimbangan majelis dalam konvensi maupun dalam rekonvensi mengenai asal usul tanah obyek sengketa adalah tanah yang digadaikan oleh Ida Bagus Made Geria kepada I Nyoman Karya (orang tua Para Penggugat Rekonvensi) dan telah berlangsung lebih dari 7 (tujuh) tahun maka sesuai Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 (Prp) Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian ditetapkan bahwa tanah-tanah yang sudah digadai selama 7 tahun atau lebih harus dikembalikan kepada si penggadai tanpa kewajiban membayar uang tebusan sehingga tanah tersebut harus pula dikembalikan kepada Ida Bagus Made Geria dan oleh karena Penggugat adalah sebagai anak angkat maka patut pula mewarisi terhadap tanah obyek sengketa sehingga petitum aquo majelis tolak.

Menimbang, bahwa petitum untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) Rp 50.000.000,- untuk setiap hari atas keterlambatan pelaksanaan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan petitum untuk menyatakan hukum putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun dimungkinkan verset, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya maka oleh karena petitum pokok mengenai hak kepemilikan terhadap obyek sengketa tidak dikabulkan maka petitum untuk membayar uang paksapun dan petitum putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu juga majelis tolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat Rekonvensi tidak berhasil membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya oleh karena itu maka gugatan Para Penggugat Rekonvensi ditolak, sehingga terhadap Petitum ke 1 untuk mengabulkan seluruh gugatan juga tidak dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat Rekonvensi ditolak seluruhnya maka dengan demikian Para Penggugat Rekonvensi sebagai

Halaman 33 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2015/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang dikalahkan sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya NIHIL;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis diatas, oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan dikabulkan sebagian, sedangkan gugatan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi ditolak seluruhnya sehingga Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah, maka Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar/diktum putusan ini;

Memperhatikan Pasal 157 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum Penggugat adalah sebagai ahli waris yang sah dari alm. Ida Bagus Made Geria;
3. Menyatakan hukum tanah yang berupa sawah terletak di Subak Yangnaga No. 127, Persil No. 7 Klas I, Pasehadan Yeh Petanu, Desa Batuan, Kec. Sukawati, luas 24 are dengan batas-batas :
Utara : Sawah Ketut Rai Mahajoni
Timur : Sungai
Selatan : Pak Karma
Barat : Sungai
Adalah milik alm. Ida Bagus Made Geria yang patut diwarisi Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak atas tanah sengketa untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan lasia bilamana perlu dengan bantuan aparat kepolisian;
5. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 34 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2015/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSİ

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.791.000,00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Gianyar pada hari Senin, tanggal 11 April 2016 oleh Haries Suharman Lubis, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Aryo Widiatmoko, S.H., dan Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 April 2016 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Arifkie, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan tanpa dihadiri Kuasa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Aryo Widiatmoko, S.H.

Haries Suharman Lubis, S.H.

Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M.

Panitera Pengganti,

Arifkie, S.H., M.H.

Halaman 35 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2015/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,00
2. Panggilan Sidang	Rp. 1.200.000,00
3. Pemeriksaan Setempat	Rp. 500.000,00
4. ATK	Rp. 50.000,00
5. Materai	Rp. 6.000,00
6. Redaksi	Rp. 5.000,00
Jumlah	Rp. 1.791.000,00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

CATATAN ; -----

Dicatat disini bahwa Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 154/Pdt.G/2015/PN.GIN. tanggal 14 April 2016, telah diberitahukan oleh (Wahyu Krisna Mijaya,SH.), Jurusita-Pengganti Pengadilan Negeri Gianyar kepada Kuasa Para Tergugat (Ida Bagus Nyoman Alit,SH.MH) melalui Kepala Desa Buruan (I Ketut Sumarda) pada hari Jumat, tanggal 22 April 2016, sehingga putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

Panitera Pengganti

Arifkie, SH.MH.

CATATAN ; -----

Dicatat disini pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2016 : I Wayan Cika, I Made Murtawa, I Nyoman Sandi, I Ketut Sudarma para tergugat telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 154/Pdt.G/2015/PN.GIN. tanggal 14 April 2016, pernyataan mana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar di bawah register No.13/Pdt.Banding/2016/PN.Gin. ; -----

Panitera

I Wayan Pageh, SH.MH.

Halaman 36 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2015/PN Gin